



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar ;
- b. bahwa untuk meningkatkan fasilitas pasar diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan pasar ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diubah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) ;
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.342/K.414/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan pasar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

8. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
9. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
10. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya berbagi dalam petak-petak.
11. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
12. Tempat Makan adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dinding pemisah dilengkapi dengan areal Meja kursi, pintu, jeruji, tempat memasak.
13. Retail adalah Ruangan yang berbentuk tetap dilengkapi dengan pintu.
14. Daerah Terbuka adalah lahan Arena bermain dasaran tanpa dinding pemisah dan beratap.
15. Tempat Bermain adalah lahan dasaran tanpa dinding pemisah dilengkapi dengan ruangan administrasi dan toilet.
16. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
17. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberi hak penggunaan kios atau los.
18. Kartu Identitas Pedagang Pasar yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberi hak penggunaan lapak.
19. Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau adalah Pasar yang ada di Wilayah Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
20. Pasar Teluk Bayur adalah Pasar yang ada di Wilayah Teluk Bayur Kabupaten Berau.
21. Pasar Tradisional/sederhana yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan dan atau tanpa bangunan yang dipergunakan tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi pelataran kios, los, lapak pasar subuh, pelataran, tempat makan, retail, daerah terbuka, arena bermain L 3A.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau ;
 - b. Pasar Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Pasal 4

Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pasar ;
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN

RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan retribusi untuk pedagang adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor :
 - a. Kelas Pasar ;
 - b. Luas Kios, Los, Lapak, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka dan Tempat Bermain ;
 - c. Nilai Strategis ;
 - d. Golongan Jenis Dagangan ;
 - e. Nilai Pokok Retribusi.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas pasar.
- (4) Luas kios, los, lapak, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka dan Tempat Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam ukuran M² (meter persegi).
- (5) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios atau los dan lapak.
- (6) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut :
 - a. Golongan A :
 - 1) Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan .
 - 2) Jasa : Penukaran uang (money change) perbankan dan yang dipersamakan .
 - b. Golongan B :
 - 1) Barang : Pakaian/sandang, souvenir, kelontongan, barang pecah belah, obat-obatan, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin, dan yang dipersamakan.
 - 2) Jasa : Wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang dan yang dipersamakan.
 - c. Golongan C :
 - 1) Barang : Beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, bahan jamu tradisional, kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, sepeda ,dan yang dipersamakan .

- 2) Jasa : Penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan, dan yang dipersamakan .
- d. Golongan D ;
- 1) Barang : Rombongan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan .
- 2) Jasa : Sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.
- (7) Nilai Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah salah satu faktor pengali untuk menentukan tingkat pemanfaatan pelayanan jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dibawah ini :

A. PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS KABUPATEN BERAU

1. Los, Kios, Warung, Pasar Subuh, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka dan Tempat Bermain

No	Bangunan	Jumlah (unit)	Ukuran		Luas perkios	Tarif Sewa / Meter 2/ Bulan	Jumlah Tarif Sewa /Bulan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Los tanpa Meja	432	1.500	2.000	3.0	15.000,-	45.000,-
2.	Los Meja	166	1.500	2.000	3.0	19.000,-	57.000,-
3.	Los Meja dengan gantungan	266	1.500	2.000	3.0	20.000,-	60.000,-

4.	Kios Pasar Basah (Dalam) a. Blok hadap dalam	10	3.000	3.000	9.0	20.000,-	180.000,-
		48	2.000	3.000	6.0	20.000,-	120.000,-
		1	2.640	3.000	7.9	20.000,-	158.000,-
		23	2.760	3.000	8.3	20.000,-	166.000,-
		4	2.500	3.000	7.5	20.000,-	150.000,-
	b. Blok hadap dalam (Pasar basah)	21	3.000	3.000	9.0	20.000,-	180.000,-
		240	2.000	3.000	6.0	20.000,-	120.000,-
		4	2.500	3.000	7.5	20.000,-	150.000,-
5.	Kios Pasar Basah (Luar) a. Blok Hadap Luar	1	2.800	3.000	8.4	20.000,-	168.000,-
		2	3.000	3.000	9.0	20.000,-	180.000,-
		14	2.000	3.000	6.0	20.000,-	120.000,-
		4	3.000	3.000	9.0	20.000,-	180.000,-
		3	2.750	3.000	8.3	20.000,-	166.000,-
		4	2.500	3.000	7.5	20.000,-	150.000,-
		8	2.760	3.000	8.3	20.000,-	166.000,-
	b. Blok hadap luar (Pasar basah)	29	2.750	3.000	8.3	20.000,-	166.000,-
		4	3.500	3.000	10.5	20.000,-	210.000,-
		52	3.000	3.000	9.0	20.000,-	180.000,-
		2	2.000	3.000	6.0	20.000,-	120.000,-
6.	A. Kios (Pasar kering) Lt 1B Blok A,B,C,D	92	3.000	3.000	9.0	23.000,-	207.000,-
		2	4.787	3.000	14.4	23.000,-	331.200,-
		6	3.000	2.800	8.4	23.000,-	193.200,-
		2	3.483	2.800	9.8	23.000,-	225.400,-

		2	3.980	3.000	11.9	23.000,-	273.700,-
		116	3.000	2.000	6.0	23.000,-	138.000,-
		2	2.855	2.800	8.0	23.000,-	184.000,-
		4	2.852	2.800	8.0	23.000,-	184.000,-
		2	3.037	2.800	8.5	23.000,-	195.500,-
	B. Kios (Pasar kering) Lt 2B Blok A	104	3.000	2.000	6.0	22.000,-	132.000,-
		18	3.000	3.000	9.0	22.000,-	198.000,-
		4	3.000	2.100	6.3	22.000,-	138.600,-
		1	2.600	3.000	7.8	22.000,-	171.600,-
		1	2.917	2.200	6.4	22.000,-	140.800,-
		3	3.083	2.200	6.8	22.000,-	149.600,-
		1	3.074	2.200	6.8	22.000,-	149.600,-
		1	3.075	2.200	6.8	22.000,-	149.600,-
		1	3.086	2.200	6.8	22.000,-	149.600,-
		2	3.083	2.200	6.8	22.000,-	149.600,-
		2	3.200	3.000	9.6	22.000,-	149.600,-
		1	3.000	2.830	8.5	22.000,-	187.000,-
		4	5.100	3.000	15.3	22.000,-	336.000,-
		1	5.000	3.000	15.0	22.000,-	330.000,-
		7	3.200	2.200	7.0	22.000,-	154.000,-
		2	4.300	2.000	8.6	22.000,-	189.200,-
7.	Warung	48	4.000	3.000	12.0	5.000,-	60.000,-
8.	Pasar Subuh	350	2.000	2.000	4.0	10.000,-	40.000,-
9.	Los Pasar Kering/Basah lantai 1 & 2	120	2.000	1.000	2.0	11.000,-	22.000,-

10.	Tempat Makan	19	5.000	2.593	13.0	36.750,-	477.750,-
		20	5.000	3.150	15.8	36.750,-	580.650,-
		2	5.000	3.754	18.8	36.750,-	690.900,-
		1	5.000	3.453	17.3	36.750,-	635.775,-
11.	Retail	4	9.000	7.814	70.3	51.750,-	3.638.025,-
		4	6.000	10.392	62.4	51.750,-	3.229.200,-
12.	Daerah Terbuka	1	7.500	7.468	56.0	45.000,-	2.520.000,-
		1	7.500	7.468	56.0	45.000,-	2.520.000,-
		1	7.500	7.756	58.2	45.000,-	2.619.000,-
		1	7.500	7.756	58.2	45.000,-	2.619.000,-
		1	7.500	7.902	59.3	45.000,-	2.668.500,-
		1	7.500	7.903	59.3	45.000,-	2.668.500,-
13.	Tempat Bermain	1	12.000	49.050	588.6	86.250,-	50.766.750,-
		1	12.000	49.050	588.6	86.250,-	50.766.750,-

2. Tempat Parkir Kendaraan, Kamar Mandi/WC, Tempat Penyimpanan Barang

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tempat Parkir Kendaraan a. Motor b. Mobil	500,- 1000,-	persatu kali parkir persatu kali parkir
2.	Kamar Mandi/WC	500,-	perorang/satu kali pemakaian
3.	Tempat Penyimpanan Barang	20.000,-	perhari

B. PASAR TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU

No	Jenis Petak	Jumlah Unit	Ukuran		Luas perkios	Tarif Sewa / Meter 2/ Bulan	Jumlah Tarif Sewa /Bulan
1	2	3	4		5	6	7
1.	Ruko	4	4.000	6.000	24.0	4.500,-	108.000,-
2.	Kios	14	3.000	3.000	9.0	10.500,-	94.500,-
3.	Sayur	29	1.000	3.000	3.0	6.500,-	19.500,-
4.	Ikan Asin	9	1.000	3.000	3.0	20.000,-	60.000,-
5.	Daging	3	1.000	3.000	3.0	20.000,-	60.000,-
6.	Ayam	8	1.000	3.000	3.0	20.000,-	60.000,-
7.	Ikan Basah	22	1.000	3.000	3.0	20.000,-	60.000,-
8.	Makanan / Minuman	13	2.000	3.000	6.0	10.000,-	60.000,-

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sarana Instalasi Listrik dan Air Bersih dikenakan biaya.
- (2) Biaya pemanfaatan sarana Instalasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif PLN yang berlaku.
- (3) Biaya pemanfaatan sarana Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tariff PDAM yang berlaku.
- (4) Tata cara pemanfaatan Instalasi Listrik dan Air Bersih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Berau.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat.

- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

PENAGIHAN Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Masa Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (2) Saat rertribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII INSENTIF

PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI

ADMINISTRASI Pasal

24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN

PENYIDIKAN Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN

PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Agustus 2011

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 13